



PUTUSAN
Nomor 25/PID.SUS/2022/PT PBR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Enang Suharti
Tempat lahir : Pangian
Umur/Tanggal lahir : 60 tahun / 6 Maret 1961
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Kaharuddin Nasution Gg. Perhubungan
No. 106 RT.001 RW.002 Kelurahan Maharatu
Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.
Agama : Islam
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil.

Terdakwa Enang Suharti tidak ditahan;

Dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 25/PID.SUS/2022/PT PBR, tanggal 13 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 25/PID.SUS/2022/PT PBR, tanggal 14 Januari 2022, tentang Penunjukkan Panitera Pengganti;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor

Halaman 1 dari 19 halaman putusan Nomor 25/PID.SUS/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

840/Pid.Sus/2021/PN Pbr, tanggal 28 Desember 2021 dalam perkara

Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk.:PDM-128/PEKAN/07/2021 tanggal 28 Juli 2021 Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **ENANG SUHARTI**, pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat ditentukan lagi, pada kurun waktu antara tahun 2017 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2017 sampai dengan bulan Juli 2020, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Rumah Batik Ingrid dan Bordir Komputer di Jl. Kaharuddin Nasution Gg. Perhubungan No. 106 RT.001 RW.002 Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, (Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya) dan/atau huruf e, (Pendistribusian Ciptaan atau salinannya) untuk Penggunaan Secara Komersial. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula sekira tahun 2012 Terdakwa **ENANG SUHARTI** yang merupakan pemilik Rumah Batik Ingrid dan Bordir Komputer di Kota Pekanbaru datang kepada Ir. AGIL TOHIR BAAGIL selaku Direktur PT. Baagil Dwi Tunggal yang bergerak di bidang Produksi Tekstil dan Garmen di Kota Bandung. Saat itu Terdakwa meminta Ir. AGIL TOHIR BAAGIL untuk melakukan pembuatan kain batik khas Riau yang diperuntukkan penyaluran atau pendistribusiannya bagi sekolah SD, SMP, SMA dan SMK di Kota Pekanbaru dan Kab. Pelalawan, sedangkan Terdakwa tidak ada memberikan contoh kain batik dimaksud dan Ir. AGIL TOHIR BAAGIL pun menyetujuinya.

Halaman 2 dari 19 Halaman Putusan Nomor 25/PID.SUS/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selanjutnya Ir. AGIL TOHIR BAAGIL dengan imajinasi, pengetahuan dan pemikirannya merancang desain kain batik tersebut sehingga tercipta suatu motif kain batik khas Riau dengan 8 (delapan) jenis motif desain kain batik yang berbeda. Dan setelah jadi, Ir. AGIL TOHIR BAAGIL memberikannya kepada Terdakwa dan diajukan untuk mendapatkan persetujuan oleh Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dan Dinas Pendidikan Kab. Pelalawan.
- Bahwa dari pengajuan tersebut, ternyata masih terdapat kekurangan terkait warna, pemasangan ciri khas, motif, gaya dan belum adanya tulisan Tut Wuri Handayani. Kemudian Ir. AGIL TOHIR BAAGIL memperbaiki dengan mendesain ulang motif kain batik khas Riau tersebut, agar sesuai sebagaimana yang diharapkan dari pihak Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dan Dinas Pendidikan Kab. Pelalawan.
- Bahwa setelah sampai 5 (lima) kali perbaikan dan pengajuan yang dilakukan Ir. AGIL TOHIR BAAGIL ; akhirnya 8 (delapan) motif desain kain batik khas Riau tersebut disetujui oleh pihak Dinas Pendidikan dimaksud. Setelah itu terhadap 8 (delapan) motif desain kain batik yang masih diatas kertas itu, oleh Ir. AGIL TOHIR BAAGIL membuat Stright Off (barang produksi nyata diatas kain yang disetujui) dengan ukuran kain 30 cm x 30 cm dan selanjutnya kain yang terdapat 8 (delapan) motif desain kain batik khas Riau itu kembali diajukan ke Dinas Pendidikan dan akhirnya kain bermotif batik khas Riau yang dibuat dan dicetak oleh Ir. AGIL TOHIR BAAGIL tersebut disetujui oleh pihak Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dan Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan.
- Bahwa dengan telah berhasilnya Ir. AGIL TOHIR BAAGIL menciptakan kain yang bermotif batik khas Riau sebanyak 8 (delapan) motif itu, yang terdiri dari :
 1. 1 (satu) motif kain batik SD untuk Kab. Pelalawan.
 2. 1 (satu) motif kain batik SMP untuk Kab. Pelalawan.
 3. 1 (satu) motif kain batik SMA untuk Kab. Pelalawan.
 4. 1 (satu) motif kain batik SMK untuk Kab. Pelalawan.
 5. 1 (satu) motif kain batik SD untuk Kota Pekanbaru.

Halaman 3 dari 19 Halaman Putusan Nomor 25/PID.SUS/2022/PT PBR



6. 1 (satu) motif kain batik SMP untuk Kota Pekanbaru.
7. 1 (satu) motif kain batik SMA untuk Kota Pekanbaru
8. 1 (satu) motif kain batik SMK untuk Kota Pekanbaru.

Dan telah mendapat persetujuan dari pihak Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dan Dinas Pendidikan Kab. Pelalawan, maka sekira pada tahun 2013, Terdakwa melakukan pemesanan kain batik tersebut kepada Ir. AGIL TOHIR BAAGIL sebanyak 5.000 (lima ribu) meter dengan melakukan pembayaran 30 % dimuka, sebesar lebih kurang Rp. 18.000.000.- (delapan belas juta rupiah) sesuai dengan yang telah disepakati antara Ir. AGIL TOHIR BAAGIL dengan Terdakwa. Selanjutnya kain yang bermotif batik khas Riau sebanyak 8 (delapan) jenis itu, oleh Terdakwa dilakukan penjualan di sekolah SD, SMP, SMA dan SMK yang ada di Kota Pekanbaru dan Kab. Pelalawan, melalui kerjasama antara Terdakwa dengan pihak Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dan pihak Dinas Pendidikan Kab. Pelalawan yang kemudian pihak Dinas Pendidikan terkait, menunjuk sekolah-sekolah dengan bekerja sama dengan Kepala-Kepala Sekolah, dan selanjutnya Kepala-Kepala Sekolah itu menunjuk Tukang Jahit yang akan menjahit atau membuat seragam kain batik dari murid-murid ataupun siswa-siswa sekolah. Dan Kain motif batik khas Riau milik Ir. AGIL TOHIR BAAGIL tersebut telah dipakai atau digunakan, diantaranya sekolah SMAN 1 Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, SMPN 1 Teluk Meranti Kab. Pelalawan yang seragam sekolah motif kain batiknya dijahit oleh saksi ADRIZON, lalu sekolah SMKN 1 Kab. Pelalawan yang Kepala Sekolahnya dijabat oleh saksi NURASIA. Dan pembelian kain batik oleh Terdakwa kepada Ir. AGIL TOHIR BAAGIL tersebut berlangsung sampai dengan bulan Oktober 2016.

- Bahwa oleh karena kain batik yang terdiri dari 8 (delapan) motif batik khas Riau tersebut merupakan hasil karya dan ciptaan dari Ir. AGIL TOHIR BAAGIL, maka selanjutnya Ir. AGIL TOHIR BAAGIL mengajukan permohonan ke Kementerian Hukum dan HAM RI untuk mengesahkan

Halaman 4 dari 19 Halaman Putusan Nomor 25/PID.SUS/2022/PT PBR



atau mengukuhkan hasil ciptaannya tersebut, dan akhirnya terbit Surat Pencatatan Ciptaan an. Ir. AGIL TOHIR BAAGIL yang ditanda tangani oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, yang terdiri dari 8 (delapan) jenis karya seni batik yaitu :

1. Surat Pencatatan Ciptaan dengan Nomor Pencatatan 000132907, pemegang hak cipta Ir. AGIL TOHIR BAAGIL, jenis ciptaan seni terapan, judul ciptaan kain batik SMK Kota Pekanbaru.
 2. Surat Pencatatan Ciptaan dengan Nomor Pencatatan 000132906, pemegang hak cipta Ir. AGIL TOHIR BAAGIL, jenis ciptaan seni terapan, judul ciptaan kain batik SMA Kota Pekanbaru.
 3. Surat Pencatatan Ciptaan dengan Nomor Pencatatan 000132908, pemegang hak cipta Ir. AGIL TOHIR BAAGIL, jenis ciptaan seni terapan, judul ciptaan kain batik SMP Kota Pekanbaru.
 4. Surat Pencatatan Ciptaan dengan Nomor Pencatatan 000132909, pemegang hak cipta Ir. AGIL TOHIR BAAGIL, jenis ciptaan seni terapan, judul ciptaan kain batik SD Kota Pekanbaru.
 5. Surat Pencatatan Ciptaan dengan Nomor Pencatatan 000133707, pemegang hak cipta Ir. AGIL TOHIR BAAGIL, jenis ciptaan seni terapan, judul ciptaan kain batik SMK Kabupaten Pelalawan.
 6. Surat Pencatatan Ciptaan dengan Nomor Pencatatan 000133708, pemegang hak cipta Ir. AGIL TOHIR BAAGIL, jenis ciptaan seni terapan, judul ciptaan kain batik SMA Kabupaten Pelalawan.
 7. Surat Pencatatan Ciptaan dengan Nomor Pencatatan 000133665, pemegang hak cipta Ir. AGIL TOHIR BAAGIL, jenis ciptaan seni terapan, judul ciptaan kain batik SMP Kabupaten Pelalawan.
 8. Surat Pencatatan Ciptaan dengan Nomor Pencatatan 000133710, pemegang hak cipta Ir. AGIL TOHIR BAAGIL, jenis ciptaan seni terapan, judul ciptaan kain batik SD Kabupaten Pelalawan.
- Bahwa setelah Terdakwa tidak melakukan pembelian lagi kepada Ir. AGIL TOHIR BAAGIL, ternyata Terdakwa awal tahun 2017 meminta kepada saksi MARK SPERLING CANARUL (memiliki usaha percetakan kain

Halaman 5 dari 19 Halaman Putusan Nomor 25/PID.SUS/2022/PT PBR



batik) untuk mencetak atau membuat kain motif batik SD, SMP, SMA dan SMK Kota Pekanbaru dan Kab. Pelalawan, dan motif kain batik yang akan dicetak tersebut merupakan 8 (delapan) jenis motif kain batik milik Ir. AGIL TOHIR BAAGIL, yang diberikan Terdakwa kepada saksi MARK SPERLING CANARUL. Akhirnya saksi MARK SPERLING CANARUL pun menyetujuinya dengan kesepakatan harga Rp. 19.000.- (sembilan belas ribu rupiah) per meter.

- Selanjutnya oleh Terdakwa terhadap kain motif batik yang telah digandakan melalui percetakan milik saksi MARK SPERLING CANARUL tersebut, dijualnya ke sekolah SD, SMP, SMA dan SMK Kota Pekanbaru dan Kab. Pelalawan, diantaranya :
 - SMKN 1 Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan.
 - SDN 012 Kuala Terusan Kab. Pelalawan.

Dan ada juga dijual Terdakwa kepada Tukang Jahit yang telah bekerja sama dengan Kepala-kepala Sekolah, diantaranya :

- Saksi MUHAMMAD YASIR, Pemilik Konveksi Berkah Jaya di Kota Pangkalan Kerinci, dengan harga pembelian kain batik tersebut sebesar Rp. 27.000.- (dua puluh tujuh ribu rupiah) per meter.
- Saksi RUSLANSYAH Als RUSLAN, Pemilik Usaha Jahit Rust Tailor di Jl. Pemda Kel. Pangkalan Kerinci Kota Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, dengan harga pembelian kain batik tersebut sebanyak 187 meter dengan harga sebesar Rp. 5.423.000.- (lima juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah).
- Saksi SURYANI, Pemilik Usaha Jahit Zaki Tailor di Jl. Pepaya Kel. Pangkalan Kerinci Kota Kab. Pelalawan, dengan harga pembelian kain batik tersebut seharga Rp. 27.000.- (dua puluh tujuh ribu rupiah) per meter.
- Saksi ADRISON, Pemilik Bono Konveksi di Jl. Lintas Timur Kota Pangkalan Kerinci, dengan harga pembelian kain batik seharga Rp. 28.000.- (dua puluh delapan ribu rupiah) per meter.
- Bahwa dengan perbuatan Terdakwa yang menggandakan dan mendistribusikan kepada pihak lain berupa kain batik yang terdiri dari 8



(delapan) jenis motif batik SD, SMP, SMA dan SMK Kota Pekanbaru dan Kab. Pelalawan untuk tujuan komersial dan dilakukan terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin penciptanya yaitu Ir. AGIL TOHIR BAAGIL sehingga Terdakwa mendapat keuntungan.

- Selanjutnya disisi lain, Ir. AGIL TOHIR BAAGIL menjalin kerjasama dengan saksi BUDI CHANDRA (Direktur CV. Galakonveksi Indonesia) pada tanggal 01 Maret 2019, yang mana CV. Galakonveksi Indonesia ditunjuk sebagai Distributor dan kuasa penjualan kain motif batik untuk sekolah SD, SMP, SMA dan SMK Kota Pekanbaru dan Kab. Pelalawan. Hal ini dikarenakan Ir. AGIL TOHIR BAAGIL tidak lagi melakukan kerjasama dengan Terdakwa.
- Namun ketika saksi BUDI CHANDRA melakukan pemasaran kain batik tersebut ke sekolah-sekolah di wilayah Kota Pekanbaru dan Kab. Pelalawan, ternyata diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan penjualan kain motif batik ke sekolah SD, SMP, SMA dan SMK yang ada di Kota Pekanbaru dan di Kab. Pelalawan yang motifnya berasal dari motif batik ciptaan Ir. AGIL TOHIR BAAGIL tanpa sepengetahuan dan seijin Ir. AGIL TOHIR BAAGIL, yang produksi kain batik tersebut berasal dari Pulau Jawa. Hal ini diketahui ketika saksi BUDI CHANDRA meminta kepada saksi NOFRI ANDI untuk membeli bahan kain batik SD dan SMA Kota Pekanbaru di Rumah Batik Inggrid dan Bordir Komputer di Jl. Kaharuddin Nasution Gg. Perhubungan No. 106 RT.001 RW.002 Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. Dan saksi NOFRI ANDI melakukan pembelian bahan kain batik tersebut berupa kain batik SD Kota Pekanbaru sebanyak 1 (satu) meter seharga Rp.28.000.- (dua puluh delapan ribu rupiah) dan kain batik SMA Kota Pekanbaru sebanyak 1 (satu) meter seharga Rp.28.000.- (dua puluh delapan ribu rupiah) dan terhadap 2 (dua) jenis kain batik SD dan SMA Kota Pekanbaru tersebut persis sama dengan motif kain batik yang diciptakan oleh Ir. AGIL TOHIR BAAGIL.
- Oleh karena Ir. AGIL TOHIR BAAGIL merasa dirugikan, maka Ir. AGIL TOHIR BAAGIL melalui kuasanya yaitu saksi BUDI CHANDRA,

Halaman 7 dari 19 Halaman Putusan Nomor 25/PID.SUS/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat laporan pengaduan atas perbuatan Terdakwa tersebut ke Kantor Polda Riau. Selanjutnya Tim dari Ditreskrimsus Polda Riau, diantaranya saksi RYAN OCZIO ANTAMENG, SH dan saksi SETYA NUGRAHA, pada tanggal 28 Januari 2021 melakukan pengeledahan di Rumah Batik Ingrid dan Bordir Komputer di Jl. Kaharuddin Nasution Gg. Perhubungan No. 106 RT.001 RW.002 Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, dan ditemukan kain yang bermotifkan batik khas Riau persis sama dengan kain motif batik khas Riau milik Ir. AGIL TOHIR BAAGIL, kemudian Tim mengetahui bahwa Terdakwa memperoleh atau mendapatkan kain motif batik khas Riau tersebut, dari MARK SPERLING CANARUL di Bandung dengan cara memberikan contoh motif kain batik untuk sekolah SD, SMP, SMA dan SMK Kota Pekanbaru dan Kab. Pelalawan milik Ir. AGIL TOHIR BAAGIL tersebut kepada MARK SPERLING CANARUL untuk dicetak dan diperbanyak sebagai pemenuhan permintaan dari sekolah-sekolah tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Ir. AGIL TOHIR BAAGIL sebagai pemegang hak cipta atas motif-motif batik tersebut.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Seni, HENGKI SATRIA, S.Pd., M.Pd, dengan diperlihatkan gambar motif kain batik sekolah yang diciptakan oleh Ir. AGIL TOHIR BAAGIL berdasarkan Surat Pencatatan Ciptaan dengan gambar motif kain batik sekolah yang ditemukan oleh Tim Penyidik dan Penyidik Pembantu Subdit I Reskrimsus Polda Riau di Rumah Batik Ingrid dan Bordir Komputer itu, maka Ahli menyatakan pada pokoknya : bahwa terhadap kain batik sekolah yang memiliki Surat Pencatatan Ciptaan dari Kementerian Hukum dan HAM an. Ir. AGIL TOHIR BAAGIL dengan kain batik sekolah yang ditemukan oleh Tim Penyidik dan Penyidik Pembantu Subdit I Reskrimsus Polda Riau di Rumah Batik Ingrid dan Bordir Komputer dimaksud, memiliki kesamaan bentuk dan pola secara keseluruhan.
- Selanjutnya setelah Ahli diperlihatkan gambar motif kain batik sekolah yang diciptakan oleh Ir. AGIL TOHIR BAAGIL berdasarkan Surat Pencatatan Ciptaan dengan gambar motif kain batik sekolah yang dibeli

Halaman 8 dari 19 Halaman Putusan Nomor 25/PID.SUS/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh saksi NOFRI ANDI di Rumah Batik Inggrid dan Bordir Komputer itu, maka Ahli menyatakan pada pokoknya, bahwa terhadap kain batik sekolah yang memiliki Surat Pencatatan Ciptaan dari Kementerian Hukum dan HAM an. Ir. AGIL TOHIR BAAGIL dengan kain batik sekolah yang dibeli oleh saksi NOFRI ANDI di Rumah Batik Inggrid dan Bordir Komputer tersebut, adalah memiliki kesamaan dalam unsur-unsur seni rupa yaitu adanya Titik, Garis, Bidang dan Bentuk.

- Bahwa dengan perbuatan Terdakwa yang menggandakan dan mendistribusikan kepada pihak lain berupa kain batik yang terdiri dari 8 (delapan) jenis motif batik SD, SMP, SMA dan SMK Kota Pekanbaru dan Kab. Pelalawan tanpa sepengetahuan dan seizin penciptanya yaitu Ir. AGIL TOHIR BAAGIL maka Ir. AGIL TOHIR BAAGIL mengalami kerugian baik secara materiil maupun immateriil.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (3) Jo Pasal 9 ayat (1) huruf b dan/atau huruf e Undang-undang RI Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg-PDM-128/PEKAN/07/2021 tanggal 14 Desember 2021 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ENANG SUHARTI, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta; dengan Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya dan/atau Pendistribusian Ciptaan atau Salinannya untuk Penggunaan Secara Komersial, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal diatas ; melanggar Pasal 113 ayat (3) Jo Pasal 9 ayat (1) huruf b dan/atau huruf e Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ENANG SUHARTI, dengan pidana penjara, selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar

Halaman 9 dari 19 Halaman Putusan Nomor 25/PID.SUS/2022/PT PBR



Rp200.000.000,- subsidair pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. ± 10 Meter Kain Batik SMP Kota Pekanbaru.
2. ± 10 Meter Kain Batik SMK Kota Pekanbaru.
3. ± 20 Meter Kain Batik SMA Kota Pekanbaru.
4. 20 (dua puluh) gulung Kain Batik SMA Kabupaten Pelalawan.
5. 55 (lima puluh lima) gulung Kain Batik SD Kabupaten Pelalawan.
6. 22 (dua puluh dua) gulung Kain Batik SMK Kabupaten Pelalawan.
7. 15 (lima belas) gulung Kain Batik SMP Kabupaten Pelalawan.
8. 94 (sembilan puluh empat) baju SD Kabupaten Pelalawan.
9. 3 (tiga) baju SMP Kabupaten Pelalawan.

Dirampas untuk Dimusnahkan, *sedangkan* ;

1. 1 (satu) blok nota penjualan dari Rumah Batik Ingrid.
2. 5 (lima) lembar kartu nama INGGRIT Fashion Designer.
3. Foto Copy Surat Pencatatan Ciptaan Nomor dan tanggal permohonan : EC00201928405, tanggal 1 Februari 2019 untuk kain batik SD Kabupaten Pelalawan.
4. Foto Copy Surat Pencatatan Ciptaan Nomor dan tanggal permohonan : EC00201928394 tanggal 1 Februari 2019 untuk kain batik SMP Kabupaten Pelalawan.
5. Foto Copy Surat Pencatatan Ciptaan Nomor dan tanggal permohonan : EC00201928395 tanggal 1 Februari 2019 untuk kain batik SMA Kabupaten Pelalawan.
6. Foto Copy Surat Pencatatan Ciptaan Nomor dan tanggal permohonan : EC00201928396 tanggal 1 Februari 2019 untuk kain batik SMK Kabupaten Pelalawan.
7. Foto Copy Surat Pencatatan Ciptaan Nomor dan tanggal permohonan : EC00201902508 tanggal 25 Januari 2019 untuk kain batik SD Kota Pekanbaru.



8. Foto Copy Surat Pencatatan Ciptaan Nomor dan tanggal permohonan : EC00201902502 tanggal 25 Januari 2019 untuk kain batik SMP Kota Pekanbaru.
 9. Foto Copy Surat Pencatatan Ciptaan Nomor dan tanggal permohonan : EC00201902503 tanggal 25 Januari 2019 untuk kain batik SMA Kota Pekanbaru.
 10. Foto Copy Surat Pencatatan Ciptaan Nomor dan tanggal permohonan : EC00201902501 tanggal 25 Januari 2019 untuk kain batik SMK Kota Pekanbaru.
 11. 1 (Satu) lembar Nota Pembelian kain batik dari INGGRIT MODISTE.
 12. 8 (delapan) Kain Batik Sekolah SD, SMP, SMA dan SMK.
 13. 2 (dua) Kain Batik Sekolah SD @1 meter dan Sekolah SMA @1 meter Kota Pekanbaru.
- Terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan supaya terdakwa ENANG SUHARTI, dibebani membayar biaya perkara, sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan tanggal 28 Desember 2021 Nomor 840/Pid.Sus/2021/PN Pbr yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Enang Suharti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa izin Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta dengan Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya dan Pendistribusian Ciptaan atau Salinannya untuk Penggunaan Secara Komersial;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan putusan tersebut tidak dijalani, kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang berkuatan hukum tetap yang menentukan lain, disebabkan karena terdakwa melakukan tindak pidana dalam masa percobaan selama : 1 (satu) tahun;

Halaman 11 dari 19 Halaman Putusan Nomor 25/PID.SUS/2022/PT PBR



4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. ± 10 Meter Kain Batik SMP Kota Pekanbaru.
2. ± 10 Meter Kain Batik SMK Kota Pekanbaru.
3. ± 20 Meter Kain Batik SMA Kota Pekanbaru.
4. 20 (dua puluh) gulung Kain Batik SMA Kabupaten Pelalawan.
5. 55 (lima puluh lima) gulung Kain Batik SD Kabupaten Pelalawan.
6. 22 (dua puluh dua) gulung Kain Batik SMK Kabupaten Pelalawan.
7. 15 (lima belas) gulung Kain Batik SMP Kabupaten Pelalawan.
8. 94 (sembilan puluh empat) baju SD Kabupaten Pelalawan.
9. 3 (tiga) baju SMP Kabupaten Pelalawan.

Dirampas untuk Dimusnahkan, *sedangkan* ;

1. 1 (satu) blok nota penjualan
dari Rumah Batik Ingrid.
2. 5 (lima) lembar kartu nama
INGGRIT Fashion Designer.
3. Foto Copy Surat Pencatatan
Ciptaan Nomor dan tanggal permohonan : EC00201928405,
tanggal 1 Februari 2019 untuk kain batik SD Kabupaten
Pelalawan.
4. Foto Copy Surat Pencatatan
Ciptaan Nomor dan tanggal permohonan : EC00201928394
tanggal 1 Februari 2019 untuk kain batik SMP Kabupaten
Pelalawan.
5. Foto Copy Surat Pencatatan
Ciptaan Nomor dan tanggal permohonan : EC00201928395
tanggal 1 Februari 2019 untuk kain batik SMA Kabupaten
Pelalawan.
6. Foto Copy Surat Pencatatan
Ciptaan Nomor dan tanggal permohonan : EC00201928396
tanggal 1 Februari 2019 untuk kain batik SMK Kabupaten
Pelalawan.

Halaman 12 dari 19 Halaman Putusan Nomor 25/PID.SUS/2022/PT PBR



7. Foto Copy Surat Pencatatan
Ciptaan Nomor dan tanggal permohonan : EC00201902508
tanggal 25 Januari 2019 untuk kain batik SD Kota Pekanbaru.
 8. Foto Copy Surat Pencatatan
Ciptaan Nomor dan tanggal permohonan : EC00201902502
tanggal 25 Januari 2019 untuk kain batik SMP Kota Pekanbaru.
 9. Foto Copy Surat Pencatatan
Ciptaan Nomor dan tanggal permohonan : EC00201902503
tanggal 25 Januari 2019 untuk kain batik SMA Kota Pekanbaru.
 10. Foto Copy Surat Pencatatan
Ciptaan Nomor dan tanggal permohonan : EC00201902501
tanggal 25 Januari 2019 untuk kain batik SMK Kota Pekanbaru.
 11. 1 (Satu) lembar Nota
Pembelian kain batik dari INGGRIT MODISTE.
 12. 8 (delapan) Kain Batik
Sekolah SD, SMP, SMA dan SMK.
 13. 2 (dua) Kain Batik Sekolah
SD @1 meter dan Sekolah SMA @1 meter Kota Pekanbaru.
Terlampir dalam berkas perkara.
5. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,-
(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 03 Januari 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 01/Akta.Pid/2022/PN Pbr;

Menimbang, bahwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru, telah memberitahukan Permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa pada tanggal 06 Januari 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 01/Akta/ Pid/2022/PN Pbr;



Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 03 Januari 2022 Nomor W4.U1/0070/HK.01/II/2022 perihal Mempelajari Berkas Perkara telah diberikan kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa sebelum berkas perkara pidana Nomor 840/Pid.Sus/2021/PN Pbr dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan tingkat banding, telah diberi kesempatan untuk mempelajarinya (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru selama 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, Nomor W4.U1/0868/HK.01/II/2022 tanggal 08 Februari 2022 Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 10 Januari 2022 sesuai dengan Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 01/Akta.Pid/2022/PN Pbr dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa tanggal 18 Januari 2022 sesuai dengan Akta Penyerahan Memori Banding Nomor 01/Akta Pid/2022/PN Pbr;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal akan dipertimbangkan dalam tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi Pekanbaru menerima permohonan banding ini dan mengadili dengan :

1. Menyatakan terdakwa ENANG SUHARTI, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta; dengan Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya dan/atau Pendistribusian Ciptaan atau Salinannya untuk Penggunaan Secara Komersial, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal diatas ; melanggar Pasal 113 ayat (3) Jo Pasal 9 ayat (1) huruf b dan/atau huruf e Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Halaman 14 dari 19 Halaman Putusan Nomor 25/PID.SUS/2022/PT PBR



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ENANG SUHARTI, dengan pidana penjara, selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,- subsidair pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 10. ± 10 Meter Kain Batik SMP Kota Pekanbaru.
 11. ± 10 Meter Kain Batik SMK Kota Pekanbaru.
 12. ± 20 Meter Kain Batik SMA Kota Pekanbaru.
 13. 20 (dua puluh) gulung Kain Batik SMA Kabupaten Pelalawan.
 14. 55 (lima puluh lima) gulung Kain Batik SD Kabupaten Pelalawan.
 15. 22 (dua puluh dua) gulung Kain Batik SMK Kabupaten Pelalawan.
 16. 15 (lima belas) gulung Kain Batik SMP Kabupaten Pelalawan.
 17. 94 (sembilan puluh empat) baju SD Kabupaten Pelalawan.
 18. 3 (tiga) baju SMP Kabupaten Pelalawan.

Dirampas untuk Dimusnahkan, *sedangkan* ;

 14. 1 (satu) blok nota penjualan dari Rumah Batik Ingrid.
 15. 5 (lima) lembar kartu nama INGGRIT Fashion Designer.
 16. Foto Copy Surat Pencatatan Ciptaan Nomor dan tanggal permohonan : EC00201928405, tanggal 1 Februari 2019 untuk kain batik SD Kabupaten Pelalawan.
 17. Foto Copy Surat Pencatatan Ciptaan Nomor dan tanggal permohonan : EC00201928394 tanggal 1 Februari 2019 untuk kain batik SMP Kabupaten Pelalawan.
 18. Foto Copy Surat Pencatatan Ciptaan Nomor dan tanggal permohonan : EC00201928395 tanggal 1 Februari 2019 untuk kain batik SMA Kabupaten Pelalawan.
 19. Foto Copy Surat Pencatatan Ciptaan Nomor dan tanggal permohonan : EC00201928396 tanggal 1 Februari 2019 untuk kain batik SMK Kabupaten Pelalawan.
 20. Foto Copy Surat Pencatatan Ciptaan Nomor dan tanggal permohonan : EC00201902508 tanggal 25 Januari 2019 untuk kain batik SD Kota Pekanbaru.

Halaman 15 dari 19 Halaman Putusan Nomor 25/PID.SUS/2022/PT PBR



21. Foto Copy Surat Pencatatan Ciptaan Nomor dan tanggal permohonan : EC00201902502 tanggal 25 Januari 2019 untuk kain batik SMP Kota Pekanbaru.
22. Foto Copy Surat Pencatatan Ciptaan Nomor dan tanggal permohonan : EC00201902503 tanggal 25 Januari 2019 untuk kain batik SMA Kota Pekanbaru.
23. Foto Copy Surat Pencatatan Ciptaan Nomor dan tanggal permohonan : EC00201902501 tanggal 25 Januari 2019 untuk kain batik SMK Kota Pekanbaru.
24. 1 (Satu) lembar Nota Pembelian kain batik dari INGGRIT MODISTE.
25. 8 (delapan) Kain Batik Sekolah SD, SMP, SMA dan SMK.
26. 2 (dua) Kain Batik Sekolah SD @1 meter dan Sekolah SMA @1 meter Kota Pekanbaru.

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya terdakwa ENANG SUHARTI, dibebani membayar biaya perkara, sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah), Sesuai Tuntutan Pidana kami Jaksa Penuntut Umum yang telah kami ajukan pada tanggal 14 Desember 2021.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 840/Pid.Sus/2021/PN.Pbr,tanggal 28 Desember 2021, Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada kesimpulan, yakni menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa izin Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta dengan Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya dan Pendistribusian Ciptaan atau Salinannya untuk Penggunaan Secara Komersial "sebagaimana dakwaan Penuntut Umum,karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah memuat pertimbangan

Halaman 16 dari 19 Halaman Putusan Nomor 25/PID.SUS/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang tepat dan benar, dengan mempertimbangkan alat-alat bukti dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sebagai pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dalam masa percobaan selama 1 (satu) tahun, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dinilai sudah sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 840/Pid.Sus/2021/ PN.Pbr tanggal 28 Desember 2021 tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 113 ayat (3) Jo Pasal 9 ayat (1) huruf b dan/atau huruf e Undang-undang RI Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menolak permintaan banding Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 840/Pid.Sus/2021/PN Pbr, tanggal 28 Desember 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 17 dari 19 Halaman Putusan Nomor 25/PID.SUS/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00.(lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **KAMIS, tanggal 10 FEBRUARI 2022**, oleh kami **H.DASNIEL, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru selaku Hakim Ketua Majelis, **BELMAN TAMBUNAN, S.H.,M.H.** dan **Hj.TENRI MUSLINDA, S.H.,M.H.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 13 Januari 2022 Nomor 25/PID.SUS/2022/PT PBR, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 17 FEBRUARI 2022 oleh Hakim Ketua Majelis **H.DASNIEL,S.H.M.H.** dengan dihadiri oleh **BELMAN TAMBUNAN,S.H.M.H.** dan **DIDIEK RIYONO PUTRO,S.H.M.Hum.** Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu **ALIAMAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BELMAN TAMBUNAN, S.H.,M.H.

H.DASNIEL, SH.,M.H.

DIDIEK RIYONO PUTRO, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

ALIAMAN, S.H.

Halaman 18 dari 19 Halaman Putusan Nomor 25/PID.SUS/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 19 dari 19 Halaman Putusan Nomor 25/PID.SUS/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)